



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Dataran Hunipopu

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan

Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, NIK : 8106015204670002, Tempat Dan Tanggal Lahir, Pakarena, 02 Desember 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, No hp: 082199896571, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ExMail : matho160322@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : 8106014708810003, Tempat Dan Tanggal Lahir, Pakarena, 01 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Dx3, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, No hp: 081341523246, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ExMail : matho160322@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK : 8106010207920009, Tempat Dan Tanggal Lahir, Pakarena, 02 Juli 1992, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di di xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, No hp: 08224911727, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ExMail : matho160322@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK : 8106010904980004, Tempat Dan Tanggal Lahir, Waiselang, 09 April 1996, Jenis Kelamin lakixlaki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, No hp: 082199896571, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ExMail :

matho160322@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, NIK : 8106015201020006, Tempat Dan Tanggal Lahir, Waiselang, 12 Januari 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, tidak bersekolah, Tidak bekerja bertempat tinggal di di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, No hp: 082199896571, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ExMail :

matho160322@gmail.com, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6, NIK : 8106015608140001, Tempat Dan Tanggal Lahir, Air Buaya, 16 Agustus 2014, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikn SD, bertempat tinggal di di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, No hp: 082199896571, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ExMail :

matho160322@gmail.com, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini **Pemohon I** sebagai Ibu Kandung bertindak untuk diri sendiri dan atas nama **Pemohon V dan VI**, selanjutnya secara bersamaxsama **Pemohon I, II, III dan IV** disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipupu pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Drh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** merupakan istri dari Almarhum **LA JAI TOMIA**, yang telah menikah dan tercatat sesuai dengan surat akta nikah No : 206/1989, Seri PD, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kairat;
2. Bahwa semasa hidup, Almarhum **LA JAI TOMIA** hanya sekali menikah, yaitu dengan **Pemohon I**, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing bernama;
 - ? **PEMOHON 2**, perempuan, tempat tanggal lahir, Pakarena, 01 Mei 1990;
 - ? **PEMOHON 3**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Pakarena, 02 Juli 1992;
 - ? **PEMOHON 4**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Waiselang, 09 April 1996;
 - ? **PEMOHON 5**, perempuan, tempat tanggal lahir, Waiselang, 12 Januari 2002;
 - ? **PEMOHON 6**, perempuan, tempat tanggal lahir, Air Buaya, 16 Agustus 2014
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, **LA JAI TOMIA** telah meninggal dunia di xxxxx xxx xxxxx karena sakit dan dikebumikan di Tempat Penguburan Umum xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, dalam keadaan Islam, sesuai kutipan Akta Kematian No. 1022/KNxKRT/SKxK/X/2024, yang dikeluarkan oleh Bapak Raja xxxxxxx tertanggal 17 Oktober 2024;
4. Bahwa orang tua dari Almarhum **LA JAI TOMIA** yang bernama La Hasanah dan Wa Siti telah lebih dahulu meninggal dunia, di

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX;

5. Bahwa Almarhum **LA JAI TOMIA** ketika meninggal, dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 1) **PEMOHON 1**, sebagai istri Pewaris;
- 2) **PEMOHON 2** sebagai anak kandung Pewaris;
- 3) **PEMOHON 3**, sebagai anak kandung Pewaris;
- 4) **PEMOHON 4**, sebagai anak kandung Pewaris;
- 5) **PEMOHON 5**, sebagai anak kandung Pewaris;
- 6) **PEMOHON 6**, sebagai anak kandung Pewaris;

6. Bahwa Almarhum **LA JAI TOMIA** ketika meninggal dunia, telah meninggalkan sebidang tanah yang bersertifikat dengan No. SHM : 1821 atas nama La Jai;

7. Bahwa setelah almarhum **LA JAI TOMIA** meninggal dunia, **Pemohon I** tidak pernah menikah lagi;

8. Bahwa para ahli waris kesemuanya beragama Islam;

9. Bahwa maksud dari **Pemohon** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum **LA JAI TOMIA** dan untuk pengambilan Asuransi, dan Sertipikat atas nama **LA JAI TOMIA** yang berada pada Bank BNI Cabang Ambon;

10. Bahwa para **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil/dalil di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **LA JAI TOMIA** telah meninggal dunia di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pada Tanggal 15 Oktober 2024, berdasarkan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor: 1022/KNxKRT/SKxK/X/2024, yang dikeluarkan oleh Bapak Raja Desa, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **LA JAI TOMIA** adalah sebagai berikut:

3.1 **PEMOHON 1**, sebagai istri Pewaris;

3.2 **PEMOHON 2** sebagai anak kandung Pewaris;

3.3 **PEMOHON 3**, sebagai anak kandung Pewaris;

3.4 **PEMOHON 4**, sebagai anak kandung Pewaris;

3.5 **PEMOHON 5**, sebagai anak kandung Pewaris;

3.6 **PEMOHON 6**, sebagai anak kandung Pewaris;

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilxadilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pembacaan permohonan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 201/Pdt.P/2024/PA Drh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut perkara penetapan ahli waris tersebut, maka Hakim Tunggal perlu menetapkan menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Drh dan harus dinyatakan telah selesai karena dicabut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pengaju perkara permohonan penetapan ahli waris sebagai perkara voluntair ke Pengadilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PA Drh. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000.x (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis, tanggal **14 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Olis Tuna, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Nurlaila Tuasamu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Olis Tuna, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nurlaila Tuasamu, S.HI.

Perincian biaya :

x Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
x Biaya Proses	: Rp	75.000,00
x Biaya Panggilan	: Rp	0,00
x PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
x Redaksi	: Rp	10.000,00
x Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)